STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI (KSPPS BIM) GONDANGREJO KARANGANYAR

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam

Oleh:

MUHAMMAD NASRULLAH

NIM : I000113026

NIRM : 11/X/02.1.2/0499

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

"STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI (KSPPS BIM) GONDANGREJO KARANGANYAR

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD NASRULLAH
NIM : I000113026

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

(Drs. Imron Rosyadi, M.Ag)

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI (KSPPS BIM) GONDANGREJO KARANGANYAR

Oleh:

MUHAMMAD NASRULLAH
I000113026
NIRM: 11/X/02.1.2/0499

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 24 Oktober 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Harun, MH (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)
3. Dr. Mu'inudinillah, MA (.....)
   (Anggota III Dewan Penguji)

Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat,M.Ag.
NIK. 606

PERNYATAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis/ dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta, 18 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,

MUHAMMAD NASRULLAH

I000113026

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI (KSPPS BIM) GONDANGREJO KARANGANYAR

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri, (2) Strategi apa saja yang digunakan oleh pihak KSPPS Bina Insan Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, (3) upaya apa saja yang diterapkan oleh KSPPS Bina Insan Mandiri dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan-pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri, (2) untuk mengetahui strategi yang dilakukan pihak KSPPS Bina Insan Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dan (3) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh ihak KSPPS Bina Insan Mandiri dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah supaya tidak terjadi lagi. Untuk mencapai tujuan itu maka peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, angket, dan dokumentasi. Data yang menjadi sumber primer adalah berasalh dari KSPPS Bina Insan Mandiri dan nasabah pembiayaan KSPPS Bina Insan Mandiri. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif evaluatif.* Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor pembiayaan bermasalah adalah (1) kondisi usaha nasabah yang sedang menurun, (2) banyak berhutang di tmpat lain, (3) adanya itikad kurang baik, (4) adanya keterlambatan kolega bisnis nasabah dalam mentransfer uang, (5) kurang cakap dalam mengelola usahanya, (6) kebijakan pemerintah, (7) bencana alam, (8) penundaanpembayaran, (9) kurang teliti dalam memberikan pembiayaan, (10) tidak meneliti berkas nasabah secara maksimal dan tidak mensurvey, (11) terlalu mudah dalam memberikan pembiayaan, (12) kurangnya komunikasi dengan nasabah. Adapun strategi pembiiayaan bermasalah adalah (1) strategi *rescheduling*, (2) strategi *reconditioning*, (3) strategi penyitaan/eksekusi jaminan. Kemudian upaya penanggulangan agar tidak terjadi lagi pembiayaan bermasalah adalah (1) melaksanakan SOP dengan benar dan melakukan survey dengan memaksimalkan prinsip 5C, (2) melakukan pemisahan tugas yang memadai, (3) membuat rekening tabungan bagi nasabah pembiayaan, (4) melihat prospek kedepan usaha nasabah, (5) menerapkan prinsip kehati-hatian, (6) menolak pengajuan pembiayaan oleh nasabah yang sudah di *blacklist*, (7) meningkatkan mutu pelayanan, (8) meningkatkan *skill* karyawan, (9) meniingkatkan pengawasan internal.

Kata Kunci: nasabah, pembiayaan bermasalah, strategi, KSPPS Bina Insan Mandiri

ABSTRACT

The problems studied in this research are (1) what are the factors that cause financing problem in KSPPS Bina Insan Mandiri, (2) What strategies are used by KSPPS Bina Insan Mandiri to solving financing problem, (3) any effort which is implemented by KSPPS Bina Insan Mandiri in tackling problematic financing. Therefore, the purpose of this research is (1) to know the factors that cause financing problematic in KSPPS Bina Insan Mandiri, (2) to know the strategy done by KSPPS Bina Insan Mandiri in solving problem financing, and (3) efforts made by KSPPS Bina Insan Mandiri parties in tackling problematic financing to prevent it from happening again. To achieve that goal, the researcher uses the type of research that is field research by using data collection method by interview, questionnaire, and documentation. Primary source data is derived from KSPPS Bina Insan Mandiri and KSPPS Bina Insan Mandiri financing customer. The data analysis is done by using descriptive evaluative method. From the result of the research, it found that the problematic financing factor is (1) the business condition of the declining customer, (2) much debt in other places, (3) the existence of bad faith, (4) the delay of the customer's business colleague in transferring the money, (5) not good at managing their business, (6) government policies, (7) natural disasters, (8) delays in payments, (9) lack of care in financing, (10) not checking customer files maximally and not surveying, (11) easy to provide financing, (12) lack of communication with customers. The troubled financing strategy is (1) rescheduling strategy, (2) reconditioning strategy, (3) foreclosure / execution strategy of guarantee. Then the effort to overcome the problem is to (1) properly implement SOP and conduct survey by maximizing the 5C principle, (2) performing adequate task separation, (3) creating a savings account for financing customers, (4) looking forward (5) applying prudential principles, (6) rejecting financing by blacklisted customers, (7) improving service quality, (8) improving employee skills, (9) enhancing internal controls.

Keywords: customer, problem financing, strategy, KSPPS Bina Insan Mandiri

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan yang bias menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya

merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.

BMT merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Peranan BMT adalah sebagai wadah menghimpun dan menyalurkan dananya pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'at Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk pendanaan yang Penyaluran dana berupa pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra sepertipembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri adalah Lembaga Keuangan Syariah yang sudah berkembang di wilayah Karanganyar. Selain itulokasi KSPPS Bina Insan Mandiri ini sangat strategis yaitu berada di lingkungan pengusaha mikro kecil dan juga lokasi berada di Jalan Solo-Purwodadi dekat dengan pondok pesantren Imam Bukhori. Dengan lokasi strategis ini menjadikan KSPPS Bina Insan Mandiri menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para pedagang mikro kecil di sekitar Ponpes ataupun warga disekitar Gondangrejo, Karanganyar. Salah satu pembiayaan yang paling mendominasi adalah produk penyaluran dana (Pembiayaan).

Di KSPPS Bina Insan Mandiri ini berdiri telah memiliki anggota sebanyak 20 orang, namun seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan bulan Juni 2016 jumlah anggota menjadi 211 orang, jumlah pengguna jasa sebanyak 10.489 orang dan 9 kantor pelayanan.

Banyaknya penelitian mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT maka dapat diambil kesimpulan pentingnya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi suatu lembaga keuangan ataupun perusahaan untuk mencapai tujuan. Salah satu upaya yaitu meningkatkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Heri Saputra (2013), adapun perbedaannya adalah objek yang diteliti dari penelitian sebelummnya yang dilakukan oleh Heri Saputra (2013) yang berjudul " Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT SYARIAH SEJAHTERA BOYOLALI"

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BINA INSAN MANDIRI GONDANGREJO, KARANGANYAR".

2. METODE

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri (2) Untuk mengetahui strategi mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri.

Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non – profit, seperti; *zakat, infaq* dan *shadaqah.* Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Secara kelembagaan *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetapkan usaha kecil. Dalam prakteknya, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) menetapkan *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* dan pada gilirannya *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* menetapkan usaha kecil. Keberadaan *Baitul Maal wa*

Tamwil (BMT) merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* itu berada, dengan jalan ini *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Pada umumnya produk-produk pembiayaan pada BMT adalah (1) Sistem Jual Beli **(***Ba'i Bitsaman Ajil***,** *Murobahah***,** *Ba'i As-Salam***,** Jual beli *Istisna'***,** *Ijaroh*), (2) Sistem Bagi Hasil **(***Musyarokah***,** *Mudharabah*) dan (3) Sistem Jasa **(***Qord, Al-Wakalah, Al-Hawalah, Rahn, Kafalah*).

Pengertian strategi penyelesaian

Strategi adalah salah satu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat atau tugas-tugas yang di embannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal.

Tujuan utama strategi adalah untuk membimbing keputusan manajemen dalam rangka membentuk dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai sukses. Dalam perusahaan, strategi dapat dijadikan sebagai kunci atau patokan kesuksesan sebuah perusahaan.

Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan, dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dikenal dengan istilah kredit.

Jenis-jenis pembiayaan : Pembiayaan menurut tujuan (pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi), Pembiayaan menurut jangka waktu (pembiayaan menurut jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan jangka waktu panjang)

Prinsip-prinsip penerimaan pembiayaan : Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan jaminan, Capacity artinya kemampuan nasabah dalam menjaankan usahanya dan mengangsur pembiayaan, Capital artinya besarnya modal yang di ajukan peminjam, Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki dan diberikan kepada BMt sebagai jaminan, Condition artinya keadaan usaha nasabah prospek atau tidak Syariah, tujuan pembiayaan tiak untuk unsur yang menentang syariat islam.

Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, Upaya yang dilakukan oleh pihak KSPPS Bina Insan Mandiri dalam penyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah: *Reshceduling* (penjadwalan kembali) Cara ini dilakukan jika pihak nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun Margin. Proses rescheduling ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk (1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, Sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun, (2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, semisal semula jangka waktu angsuran 1 bulan sekali kemudian menjadi 2 bulan.

Reconditioning (persyaratan kembali) Merupakan upaya pihak KJKS dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi (condition) yang semula disepakati, meliputi (1) Penundaan pembayaran Margin dalam artian bahwa Margin tetap dihitung, akan tetapi pembayarannya menunggu sampai nasabah mempunyai kesanggupan membayar, (2) Penurunan Margin dalam artian bahwa nasabah masih harus membayar angsuran pokok dan juga Margin, akan tetapi Margin yang dibebankan kepada nasabah sedikit diturunkan.

Eksekusi (Penyitaan barang jaminan nasabah) Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KSPPS BINA INSAN MANDIRI (BIM) didirikan pada tanggal 25 Maret 2006 dan merupakan lembaga keuangan mikro syariah dibawah pembinaan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dengan SK Bupati Karanganyar No. 180.518/08/tahun 2006 dan berbadan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Lembaga ini bergerak dalam sektor jasa keuangan syariah, meliputi pengelolaan Baitul Maal yakni menerima dan menyalurkan dana-dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh serta dana-dana sosial lainnya. Adapun usaha pokok kami adalah pengelolaan Baitul tamwil yakni pengelolaan dana-dana simpanan dan investasi berdasrkan prinsip maupun pola syariah.

Produk-produk KSPPS Bina Insan Mandiri.

Produk penyalran dana (pembiayaan) terdiri dariPembiayaan prinsip mudharabah, Pembiayaan prinsip musyarakah, Pembiayaan prinsip murabahah, Pembiayaan prinsip ijaroh

Produk simpanan : Simpanan insan mandiri, Simpanan pendidikan anak, Simpanan idul fitri, Simpanan qurban, Simpanan nikah, Simpanan haji, Simpanan berjangka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah : Faktor dari nasabah pembiayaan : Faktor menurunnya ekonomi nasabah, Usaha dari nasabah mengalami bangkrut, Masalah menurunnya kesehatan nasabah, Ada itikad yang kurang baik dari nasabah, Adanya nasabah yang menunda-nunda pembayaran padahal kondisi mampu membayar

Faktor dari pihak KSPPS Bina Insan Mandiri : Kurang teliti dalam memberikan pembiayaan, Tidak meneliti berkas dari nasabah dengan maksimal, Terlalu mudah nya persyaratan pengauan pembiayaan, Kurangnya komunikasi dengan nasabah

Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri.

Strategi *rescheduling :* Merupakan upaya pertama KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) dlam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Cara ini

dilakukan jika pihak nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun margin. Proses *Rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk (1) Perpanjangan waktu pembiayaan, sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun, (2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, semisal semula jangka waktu angsuran 1 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali. Dari penerapan *Rescheduling* diatas telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 48 tahun 2005 point tentang *Rescheduling.*

Strategi *reconditioning :* Merupakan upaya pihak KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi (*condition*) yang semula disepakati. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah dibuat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi (1) Penundaan pembayaran margin dalam artian bahwa margin tetap dihitung, akan tetapi pembayarannya menunggu sampai nasabah mempunyai kesanggupan membayar, (2) Penurunan margin dalam artian bahwa nasabah masih harus membayar angsuran pokok dan juga margin, akan tetapi margin yang dibebankan kepada nasabah sedikit diturunkan.

Dari uraian strategi *Reconditioning* diatas, upaya penyelesaian oleh KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah telah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang *Reconditioning.*

Strategi eksekusi jaminan *:* Strategi eksekusi mengacu pada fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang eksekusi. Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

Pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri *:* Melaksanakan SOP dengan benar, Memaksimalkan prinsip 5C, Melakukan pemisahan tugas yang memadai, Melihat prospek usaha nasabah keepannya, Menerpakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, Meningkatkan mutu pelayananmeningkatkan pengawasan internal, Memberikan penngkatan *skill* karyawan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Insan Mandiri yaitu kondisi usaha anggota yang sedang menurun baik dalam segi keuntungan maupun mobilitas usaha, adanya itikad yang kurang baik dari anggota pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran angsuran padahal dia mampu untuk membayarnya, kesehatan anggota pembiayaan yang menurun sehingga anggota pembiayaan terhambat dalam mencari nafkah yang menyebabkan tidak dapat mengangsur secara rutin, kurang telitinya pihak KSPPS Bina Insan Mandiri dalam menganalisa berkas maupun saat survey kepada calon anggota pembiayaan, kurangnya komunikasi terhadap anggota pembiayaan.

Strategi pembiayaan bermasalah yang di pakai oleh KSPPS Bina Insan Mandiri adalah *rescheduling, reconditioning,* dan eksekusi jaminan. Dari strategi tersebut, semua telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah nasional. Pihak KSPPS Bina Insan Mandiri selalu melihat kondisi dari nasabah dengan angsuran pembiayaan bermasalah dahulu sebelum mem-vonis strategi mana yang akan dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah. Praktek dari strategi eksekusi tidak selalu diberikan sebagai opsi pertama, namun dilakukan terlebih dahulu strategi yang lain seperti *rescheduling* atau *reconditioning.* Jika strategi *rescheduling* maupun *reconditioning* masih belum bisa menyelesaikan angsuran bermasalah dari nasabah, maka strategi eksekusi jaminan dipakai, dengan persetujuan dari nasabah.

Adapun upaya-upaya pasti yang dilakukan oleh pihak KSPPS Bina Insan Mandiri dalam mencegah terjadinya lagi pembiayaan bermasalah yaitu, melaksanakan standar operasional pemberian pembiayaan kepada anggota dengan benar, menerapkan prinsip 5C secara tepat, menerapkan prinsip kehati-hatian, meningkatkan mutu maupun *skill* karyawan dalam memberikan pelayanan, meningkatkan pengawasan internal terhadap anggota pembiayaan.

4.2 Saran

Untuk penelitian yang serupa disarankan untuk mengembangkan objek penelitian di tempat lain, sehingga fenomena yang ditemui lebih beragam. Skripsi ini hanya dijadikan sebagai bahan acuan semata.

Kepada nasabah maupun anggota pembiayaan diharap agar lebih memahami konsep pembiayaan yang akan diajukan, agar dikemudian hari tidak terjadi masalah dalam pembiayaan, Kepada KSPPS Bina Insan Mandiri supaya lebih teliti lagi dan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada anggota serta lebih memberikan pemahaman kepada anggota pembiayaan, Harus adanya tindakan maupun ketegasan kepada nasabah maupun anggota pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran angsuran serta lebih mengeratkan hubungan antara pihak KSPPS Bina Insan Mandiri dengan para anggota pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali. 2012. *Buku Pintar Muamalah.* Klaten: Wafa Press

Ascarya. 2007. Akad dan Produk Syari'ah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Emzir.2016. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Handayani, Anita. 2015. *Strategi Penanganan Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah*. Semarang: Universitas Negeri Islam Walisongo

http://khanaqwa.blogspot.co.id/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank.html

Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba* Vol. I No. 1, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Manan, Abdul. 2012. *Hokum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.

Muhammad. 2012. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: UPP AMP YKPN.

Saputra, Heri .2013. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali***.** Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sumiyanto, Ahmad 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing.

Suryana, Cahya. 2010. http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan jenisdata-penelitian/.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 49/DSN-MUI/II/2005